



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bintan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7.Satuan...

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
10. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
12. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan darurat bencana dan non bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

16. Bencana...

16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
19. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana.
20. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
21. Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana adalah belanja yang digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan.
22. Belanja kebutuhan keadaan darurat adalah belanja yang digunakan untuk pemulihan segera sarana dan prasarana.

23. Status...

23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan segera sarana dan prasarana.
25. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.
28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.

31. Bantuan...

31. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/ masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial .
32. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan soisial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan secara tertib dengan prinsip ekonomis, efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. Pengelola belanja tidak terduga;

c. Penganggaran...

- c. Penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- d. Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- f. Tim verifikasi belanja tidak terduga;
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;

d.kebutuhan...

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - 2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - d. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB V

PENGELOLA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga dikelola oleh

- a. PA-SKPKD;
- b. PA-SKPD Fungsional; dan
- c. KPA-RSUD.

Pasal 8

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut::
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;

b.menyusun...

- b. menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD Fungsional/KPA RSUD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a.
- (3) PA-SKPKD memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD /bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga.
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9

- (1) PA-SKPD Fungsional dan KPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. rnenyusun RKB yang diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai dasar Keputusan Bupati tentang...

- tentang Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
 - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang dikelola di PA-SKPD Fungsional dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
 - e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;
 - g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;
 - h. melaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD dan KPA RSUD Fungsional melakukan perubahan RKB.
- (3) PA-SKPD Fungsional dan KPA RSUD dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup SKPD fungsional untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

(4)PA-SKPD...

- (4) PA-SKPD Fungsional menunjuk bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) KPA-RSUD menunjuk bendahara pengeluaran rumah sakit umum daerah sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) PA-SKPD Fungsional menunjuk pejabat penatausahaan SKPD dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
- (7) KPA-RSUD menunjuk pejabat penatausahaan rumah sakit umum daerah dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Penganggaran Belanja tidak terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD selaku SKPKD.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(4) Pengeluaran...

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Tata cara Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial;
 - b. berdasarkan penetapan status oleh Bupati, kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi...

- fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- d. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - e. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
 - f. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya;
 - g. format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan dalam keadaan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c.RKA-SKPD...

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai ketentuan; dan
 - e. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga yang dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).
- (3) Tata cara Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan...

- perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- d. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai ketentuan; dan
 - e. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga yang dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).
- (4) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Tata cara Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan tahapan:
- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kerja kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai ketentuan; dan
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), Bupati menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

a. Pengembalian...

- a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
 - b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
 - c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
- a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
 - b. objek penerimaan daerah yang sama.
- (4) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
- a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi APIP;
 - c. rekomendasi BPK-RI;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

a.memastikan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
- b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Pasal 13

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;

c. Pertanggungjawaban...

- c. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 - d. Pengadaan barang/jasa untuk menyelenggarakan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan tanggap darurat dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan darurat dan mendesak adalah sebagai berikut:
- a. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat dan mendesak yang dikelolanya;
 - b. Pengadaan barang/jasa untuk menyelenggarakan dana kebutuhan darurat dan mendesak dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan tanggap darurat dan mendesak dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan.

(3) Format...

- (3) Format laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TIM VERIFIKASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Belanja Tidak Terduga atas RKB.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memverifikasi RKB penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBALIAN SISA LEBIH ANGGARAN

Pasal 18

Dalam hal terdapat sisa dana belanja tidak terduga keadaan darurat bencana yang bersumber dari APBD disetorkan ke kas daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban.

BAB XII...

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BINTAN,
ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

Drs.ADI PRIHANTARA, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 20



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 20 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI
KABUPATEN BINTAN.

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT
KABUPATEN BINTAN

| NO. | JENIS KEBUTUHAN | SATUAN | PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp) |
|-------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| TOTAL | | | |

.....,

KEPALA SKPD

(.....)

NIP.

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI
 KABUPATEN BINTAN.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
 KABUPATEN BINTAN

SKPD :

| NO . | URAIAN | ANGGARAN N (Rp) | REALISASI I (Rp) | PENYERAPAN N (%) | CAPAIAN OUTPUT | |
|---------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | | | VOLUME | SATUAN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,,
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP.

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

